

## LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 7 TAHUN 2011 SERI C.5

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

**RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Retribusi Penjualan produksi Usaha Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4384);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 Nomor 4, Seri D.1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Cirebon sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
5. Instansi Pemungut adalah Organisasi Perangkat Daerah yang Tugas Pokok dan Fungsinya menyelenggarakan pembinaan produksi usaha daerah di Kabupaten Cirebon;
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan bentuk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan badan usaha lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
8. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut retribusi pembayaran atas penjualan hasil usaha daerah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah antara lain bidang perkebunan, bidang pertanian tanaman pangan, bidang peternakan, bidang kebina margaan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi-sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
15. Petugas pemungut adalah pejabat yang berasal dari dinas teknis yang diberi kewenangan untuk memungut retribusi;
16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
17. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

## **BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

### Pasal 2

Dengan nama retribusi penjualan produksi usaha daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang meliputi :
  - a. hasil perkebunan;
  - b. hasil pertanian tanaman pangan;
  - c. hasil peternakan;
  - d. hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah penjualan produksi oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah milik pemerintah daerah.

### Pasal 5

Wajib retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau potong retribusi jasa usaha.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 6

Retribusi penjualan produksi usaha daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha daerah yang dijual atau dimanfaatkan.

### **BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jumlah, jenis dan ukuran dari hasil yang dijual yang berpedoman pada standar harga dasar.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

#### A. BIDANG PERKEBUNAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
<b>KELOMPOK BIBIT</b>				
1	kelapa dalam umur bibit tinggi	6-7 bulan minimal 70 cm	pohon	6.500
2	kenanga umur bibit tinggi	5-6 bulan 25-30 cm	pohon	3.500

3	kapok umur bibit tinggi	5-6 bulan minimal 25 cm	pohon	2.500
4	tembakau umur bibit tinggi	40-45 hari 5-10 cm	pohon	250
5	tebu umur bibit tinggi	6-8 bulan 50-70 cm	kwintal	45.000
6	nimba (sebagai bahan pestisida nabati )	min 8 bulan 20-40 cm	batang	3.500

#### B. BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA

NO	OBYEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	6
PADI DAN PALAWIJA				
1	calon benih padi	tanpa label	Kg	3,000
2	benih padi	berlabel biru	Kg	4,000
3	benih kedelai	berlabel biru	Kg	7,500
4	beni kacang ijo	berlabel biru	Kg	7,500
5	benih kacang tanah	berlabel biru	Kg	10,000
6	benih jagung	berlabel biru	Kg	6,000
BENIH BUAH-BUAHAN				
1	durian	- Okulasi 20-30 cm	pohon	4.400
2	jambu	- Tinggi 50-75 cm	pohon	19.870
3	mangga	Okulasi 50-75 cm	pohon	28.390
4	melinjo	- Sambungan	batang	10.000
5	lengkeng	- Biji 50-75 cm	pohon	243.870
6	belimbing	Okulasi 50-75 cm	pohon	9.940
7	sirsak	- Biji	pohon	10.650

		50-75 cm		
Sayuran				
1	cabe merah	berlabel	100 Gram	203.230
2	cabe keriting	berlabel	200 Gram	65.290
3	kacang panjang	-	Kg	109.000
4	bawang merah	berlabel	Kg	22.710
5	terung	berlabel	200 Gram	36.900
6	mentimun	berlabel	200 Gram	26.050

### C. BIDANG PETERNAKAN

No.	OBJEK RETRIBUSI	SPEKIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1	2	3	4	5
Ternak Sapi Perah				
1	pedet jantan	4-6 bulan	Per ekor	4.000.000
2	pedet betina	4-6 bulan	Per ekor	3.500.000
3	sapi muda jantan	8-10 bulan	Per ekor	6.000.000
4	sapi muda betina	8-10 bulan	Per ekor	5.000.000
5	sapi muda jantan	10-12 bulan	Per ekor	7.000.000
6	sapi muda betina	10-12 bulan	Per ekor	6.000.000
7	sapi siap ib	Sapi Siap IB	Per ekor	8.500.000
8	sapi jantan dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	9.500.000
9	sapi dara bunting	3-4 bulan	Per ekor	12.000.000
10	sapi dara bunting	> 6 bulan	Per ekor	13.000.000
11	sapi afkir	Sapi Afkir	Per Kg Berat hidup	24.000
Ternak Sapi Potong				
12	pedet jantan	4-6 bulan	Per ekor	3.500.000
13	pedet betina	4-6 bulan	Per ekor	3.000.000
14	sapi muda jantan	8-10 bulan	Per ekor	5.000.000
15	sapi muda betina	8-10 bulan	Per ekor	4.000.000
16	sapi muda jantan	10-12 bulan	Per ekor	5.500.000
17	sapi muda betina	10-12 bulan	Per ekor	5.000.000
18	sapi siap ib	Sapi Siap IB	Per ekor	6.000.000
19	sapi jantan dewasa	Sapi Jantan Dewasa	Per ekor	7.500.000
20	sapi dara bunting	3-4 bulan		7.000.000
21	sapi dara bunting	> 6 bulan	Per ekor	7.500.000
22	sapi afkir	Sapi Afkir	Per Kg Berat hidup	24.000
23	straw beku 0,25.ml/semén	Straw 0,25.ml/semén baku	Dosis	6.500



Ternak Domba				
24	ternak domba anak jantan	4-6 bulan	Per ekor	400.000
25	ternak domba anak betina	4-6 bulan	Per ekor	300.000
26	ternak muda jantan (10-12 bulan)	10-12 bulan	Per ekor	900.000
27	ternak muda betina (10-12 bulan)	10-12 bulan	Per ekor	650.000
28	ternak domba afkir	Ternak Domba Afkir	Per Kg Berat hidup	23.000
Ayam Buras				
29	DOC (day old chicken)	DOC (day old chicken)	Per ekor	4.200
30	betina muda afkir (3-4 bulan)	3-4 bulan	Per ekor	30.000
31	jantan muda afkir (3-4 bulan)	3-4 bulan	Per ekor	40.000

#### D. BIDANG PERIKANAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	SPESIFIKASI	SATUAN	TRIF (RP)
1	2	3	4	5
Benih, induk dan Larva Ikan				
1	benih ikan bawal	1-3 cm	Per ekor	198
2	benih ikan bawal	3-5 cm	Per ekor	445
3	benih ikan bawal	5-8 cm	Per ekor	995
4	benih ikan bawal	8-12 cm	Per ekor	1.765
5	benih ikan gurame	1-3 cm	Per ekor	650
6	benih ikan gurame	3-5 cm	Per ekor	1.140
7	benih ikan gurame	5-8 cm	Per ekor	1.955
8	benih ikan gurame	8-12 cm	Per ekor	3.260
9	benih ikan koi	1-3 cm	Per ekor	810
10	benih ikan koi	3-5 cm	Per ekor	1.950
11	benih ikan koi	5-8 cm	Per ekor	8.140
12	benih ikan koi	8-12 cm	Per ekor	13.000
13	benih ikan lele dumbo	1-3 cm	Per ekor	25
14	benih ikan lele dumbo	3-5 cm	Per ekor	110
15	benih ikan lele dumbo	5-8 cm	Per ekor	220
16	benih ikan lele dumbo	8-12 cm	Per ekor	430
17	benih ikan lele sangkuriang	1-3 cm	Per ekor	70
18	benih ikan lele sangkuriang	3-5 cm	Per ekor	130
19	benih ikan lele sangkuriang	5-8 cm	Per ekor	200
20	benih ikan lele sangkuriang	8-12 cm	Per ekor	500

21	benih ikan mas	1-3 cm	Per ekor	85
22	benih ikan mas	3-5 cm	Per ekor	135
23	benih ikan mas	5-8 cm	Per ekor	500
24	benih ikan mas	8-12 cm	Per ekor	2.450
25	benih ikan mujaer	1-3 cm	Per ekor	65
26	benih ikan mujaer	3-5 cm	Per ekor	135
27	benih ikan mujaer	5-8 cm	Per ekor	410
28	benih ikan mujaer	8-12 cm	Per ekor	1.625
29	benih ikan nila gif	1-3 cm	Per ekor	65
30	benih ikan nila gif	3-5 cm	Per ekor	135
31	benih ikan nila gif	5-8 cm	Per ekor	410
32	benih ikan nila gif	8-12 cm	Per ekor	1625
33	benih ikan nila merah	1-3 cm	Per ekor	65
34	benih ikan nila merah	3-5 cm	Per ekor	135
35	benih ikan nila merah	5-8 cm	Per ekor	410
36	benih ikan nila merah	8-12 cm	Per ekor	1.625
37	benih ikan nirwana	1-3 cm	Per ekor	120
38	benih ikan nirwana	3-5 cm	Per ekor	200
39	benih ikan nirwana	5-8 cm	Per ekor	500
40	benih ikan nirwana	8-12 cm	Per ekor	1.750
41	benih ikan nilem	1-3 cm	Per ekor	85
42	benih ikan nilem	3-5 cm	Per ekor	135
43	benih ikan nilem	5-8 cm	Per ekor	500
44	benih ikan nilem	8-12 cm	Per ekor	2.450
45	benih ikan patin	1-3 cm	Per ekor	195
46	benih ikan patin	3-5 cm	Per ekor	385
47	benih ikan patin	5-8 cm	Per ekor	700
48	benih ikan patin	8-12 cm	Per ekor	1.700
49	benih ikan cupang	1-3 cm	Per ekor	7.300
50	benih ikan cupang	3-5 cm	Per ekor	13.800
51	benih ikan koki	1-3 cm	Per ekor	330
52	benih ikan koki	3-5 cm	Per ekor	1.625
53	benih ikan koki	5-8 cm	Per ekor	8.140

## E. HASIL-HASIL PRODUKSI USAHA DAERAH LAINNYA

	STANDAR HARGA DASAR			SATUAN	KET.	
HASIL PENEBAANGAN POHON						
a. RANTING POHON	Rp. 108.800,-			Per meter kubik		
b. KAYU BUNJAR MAHONI dan Sejenisnya	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 (cm)	Diameter 20-29 (cm)	Diameter 30-39 (cm)	Diameter 40-49 (cm)	Diameter 50-59 (cm)	Diameter 60 ketas (cm)
P. 0.50-0.90 m	341	569	742	1.039	1188	1373
P. 1.00-1.90 m	467	778	1.217	1.704	1.948	2252

P. 2.00-2.90 m	569	949	1.485	2.079	2.375	2747
P. 3.00-3.90 m	654	1.091	1.707	2.390	2.732	3159
P. 4.00 m keatas	711	1.186	1.856	2.598	2.969	3433
c. KAYU BUNDAR RIMBA (ALBASIA, BAHUJAN, KIHUJAN, ANGSANA) dan Sejenisnya	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 (cm)	Diameter 20-29 (cm)	Diameter 30-39 (cm)	Diameter 40-49 (cm)	Diameter 50 cm keatas	
P. s/d 2.00 m	199	249	324	421	568	
P. 2.00 – 3.90 m	259	324	421	547	739	
P. 4.00-5.90 m	337	421	547	711	960	
P. 6.00 m keatas	438	547	711	925	1.248	
d. KAYU BUNDAR RIMBA (Glodogan dan sejenisnya)	Harga per M3 (dalam ribuan rupiah)					
	Diameter s/d 19 (cm)	Diameter 20-29 (cm)	Diameter 30-39 (cm)	Diameter 40-49 (cm)	Diameter 50 keatas	
P. s/d 2.00 m	179	224	291	379	511	
P. 2.00 – 3.90 m	233	291	379	492	665	
P. 4.00-5.90 m	303	379	492	640	864	
P. 6.00 m keatas	394	492	640	832	1.124	

#### Pasal 10

- (1) Perubahan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 9 diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.
- (2) Perubahan besaran tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) ditentukan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) lebih kecil dari harga pasar.

### **BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di daerah.

**BAB VIII**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 12

Masa retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh bupati dengan berpedoman pada ketentuan pasal 9 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 16

- (1) Hasil pungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah disetor secara bruto ke kas daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - A. Bidang perkebunan :
    - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPT perkebunan;
    - b. pembinaan unit-unit perkebunan; dan

- c. monitoring kemasyarakat/petani kebun.
- B. Bidang pertanian :
  - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPT pertanian;
  - b. pembinaan unit-unit pertanian; dan
  - c. monitoring kemasyarakat/petani.
- C. Bidang peternakan :
  - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPT peternakan;
  - b. pembinaan keunit-unit peternakan; dan
  - c. monitoring kemasyarakat/peternak.
- D. Bidang perikanan
  - a. pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana UPT benih ikan;
  - b. pembinaan keunit-unit pembenihan rakyat; dan
  - c. monitoring kemasyarakat pembudidaya; dan
- E. Bidang lainnya:
  - a. Biaya pembelian bibit pohon;
  - b. Biaya penebangan pohon;
  - c. Biaya penanaman pohon; dan
  - d. Pemeliharaan pohon.

## **BAB XI TATA CARA PENAGIHAN**

### Pasal 17

Bagi wajib retribusi yang tidak dapat dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) diberikan surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis.

### Pasal 18

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah ditetapkan oleh bupati.

## **BAB XII SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 20**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

## **BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN**

### **Pasal 22**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana di maksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan

permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 23

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana maksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

### **BAB XV KETENTUAN PIDANA**

#### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

#### Pasal 25

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

### **BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkup pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi

- daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

## **BAB XVII INSENTIF PEMUNGUTAN**

### **Pasal 27**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.



**BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 30

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 21 Maret 2011

BUPATI CIREBON,

TTD

**DEDI SUPARDI**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 22 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

TTD

**ACHMAD ZAINAL ABIDIN RUSAMSI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI C.5